

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran fikih dalam konteks pemeliharaan lingkungan dilakukan sejak masa kerasulan Nabi Muhammad saw sampai di masa abad ke-21 ini. Hal ini dapat disimpulkan dari sejumlah ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan manusia untuk memelihara alam semesta, antara lain dapat dijumpai pada surah al-A'râf ayat ke-56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Di dalam kitab Tafsir al-Thabariy, perintah Allah swt berupa larangan melakukan kerusakan setelah perbaikannya ditafsirkan bahwa sebelum kedatangan Rasul-rasulNya, keadaan kehidupan manusia di dalam kemusyrikan yang berdampak pada kerusakan alam. Namun setelah kedatangan para Rasul, kehidupan manusia yang mengikutinya menjadi lebih baik, tidak lagi berada dalam kemusyrikan, namun mereka bertauhid yang menyebabkan perubahan perilaku positif bagi keadaan alam.¹ Ayat tersebut mengandung perintah Allah swt tentang larangan melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah diatur sedemikian rupa. Alam semesta diciptakan dengan penuh keseimbangan yang menghasilkan

¹Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Gâlib al-Âmalîy, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, 1st ed., vol. 3 (Beirut, Lebanon: Mu'assah al-Risalah, 1994), 449; Lihat Abdul al-Rahmân ibn Muhammad ibn Idrîs al-Râzîy ibn Abî Hâtîm, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm: Musnadan 'an Rasûlillâh wa al-Shahâbah wa al-Tâbi'in*, 1st ed. (Riyadh: Maktbah Mushtafa al-Baz, 1997), 1501; Lihat Abû Manshûr al-Mâturîdîy, *Ta'wilât Ahl al-Sunnah*, 1st ed., vol. 4 (Beirut, Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 463; Lihat Abû Muhammad 'Abd al-Haqq ibn Gâlib ibn Abd al-Rahmân ibn Tamâm al-Andalusîy al-Mahâribîy, *Al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, 1st ed., vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 410.

keteraturan atau ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi makhluk yang hidup di dalamnya. Namun keseimbangan dimaksud dapat terganggu oleh perbuatan manusia yang melakukan kerusakan demi kerusakan di darat, udara dan lautan. Seperti kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran udara dan air. Kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia telah dinyatakan di dalam al-Qur'an pada surah al-Rûm ayat ke-41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Kerusakan yang diperbuat oleh manusia, baik di darat dan di lautan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri seperti terjadinya bencana banjir, longsor, tersebarnya bibit-bibit penyakit dari air sungai yang tercemar, hingga memusnahkan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian, di dalam ayat tersebut dijelaskan tujuan dari penderitaan yang dirasakan manusia sebagai akibat dari bencana alam maupun penyakit adalah agar manusia dapat menyadari kesalahan perbuatannya dan kembali kepada perilaku yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah swt dan RasulNya serta tidak mengulangi kesalahan serupa di masa selanjutnya.

Selain ayat-ayat al-Qur'an, perintah pemeliharaan lingkungan juga dapat ditemukan pada sejumlah hadis yang mengungkapkan perintah Rasulullah kepada para Sahabat untuk melakukan konservasi lingkungan antara lain larangan menebang pohon tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat,² larangan

²Abû Dâwud Sulaimân Ibn al-Asy'at ibn Ishâq ibn Basyîr ibn Syadâd ibn 'Amrû al-Azdîy al-Sijistânîy, *Sunan Abî Dâwud*, 1st ed., vol. 7 (Beirut, Lebanon: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah, 2009), 523; Nomor Hadits: 5239.

membuang kotoran di air yang tergenang,³ larangan membunuh hewan tertentu,⁴ dan larangan menganiaya hewan.⁵

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, para Fuqaha berijtihad untuk menghasilkan fatwa-fatwa tentang pemeliharaan lingkungan. Seperti pemikiran al-Imam al-Nawawiy tentang suaka sungai (*ḥarîm an-Nahr*) di dalam kitabnya yang berjudul *Minhaj al-Thalibin*. Suaka sungai yang dimaksud adalah area sempadan sungai atau bantaran sungai yang terbebas dari bangunan penduduk. Pembahasan para fuqaha klasik di dalam kitab-kitabnya tentang pemeliharaan lingkungan relatif sedikit, rata-rata dijumpai pada satu tema saja. Namun pada perkembangan selanjutnya, para fuqaha kontemporer telah membahasnya lebih komprehensif ke dalam satu kitab tersendiri seperti kitab yang berjudul *Ri'ayah al-Bî'ah fî syarî'ah al-Islâm* oleh Yûsuf al-Qaradhawîy, *Aḥkâm al-Bî'ah fî al-Fiqh al-Islâmîy* oleh 'Abdullâh ibn 'Umar ibn Muḥammad al-Sijanîy, dan *al-Fiqh al-Bî'ah* oleh Muhammad al-Syîrazîy. Sedangkan di Indonesia, perhatian para ulama di negara ini memberikan perhatian dalam kerangka terbentuknya konsep fikih lingkungan seperti yang tulis oleh Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ali Yafie menempatkan isu pemeliharaan lingkungan sebagai kebutuhan primer yang sama pentingnya dengan kebutuhan primer lainnya seperti

³Abû al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjâj al-Qusyairîy al-Naisâbûrîy, *Al-Musnad al-Shahîḥ al-Mukhtashar min al-Sunan binaql al-'Adl 'an al-Adl ilâ Rasûlillâh*, vol. 2 (Riyadh: Dar Thaibah, 1426), 143 Nomor Hadits: 281.

⁴Ibn Mâjah Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwinîy, *Sunan Ibn Mâjah*, 1st ed., vol. 2 (Riyadh: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 1074 Nomor Hadis: 3223.

⁵al-Naisâbûrîy, *Shahîḥ al-Muslim*, 2:941 Nomor Hadits: 1957.

pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan dan harta.⁶ Walau pun demikian, Yûsuf al-Qaradawîy menempatkan isu pemeliharaan lingkungan sebagai bagian yang terintegrasi dengan pemeliharaan kebutuhan primer lainnya.⁷ Atau dengan pengertian lain, pemeliharaan lingkungan mutlak dilakukan dalam rangka memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Bila lingkungan mengalami kerusakan maka akibatnya dapat menghilangkan nyawa, mengganggu dalam pelaksanaan ibadah, kehilangan harta, gangguan mental dan bahkan sampai pada kepunahan satu generasi.⁸

Fikih lingkungan merupakan reaksi atau respon dari krisis lingkungan yang terjadi pada satu wilayah atau banyak wilayah. Karena itu, fikih lingkungan bersifat lokalitas dan banyak dipengaruhi oleh tingkat krisis lingkungan yang terjadi di suatu wilayah sehingga fatwa-fatwa dari ulama lokal tentang pemeliharaan lingkungan maupun pencegahan kerusakan lingkungan menjadi bagian inheren dari fikih lingkungan. Sukarni dalam disertasinya yang berjudul *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* mengungkapkan pandangan ulama Kalimantan Selatan tentang bagaimana pemahaman fikih mereka dalam upaya memberikan rambu-rambu atau pedoman-pedoman dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Pandangan mereka diwujudkan dalam tiga elemen konseptual. *Pertama*, ajaran Islam mempunyai nilai dan norma mengenai lingkungan biotik dan abiotik. Norma-norma tersebut dapat dirumuskan dengan pendekatan deduktif

⁶Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 224–25.

⁷ Yûsuf al-Qaradhawîy, *Ri'âyah al-Bî'ah fi Syari'ah al-Islâm* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 44.

⁸ al-Qaradhawîy, 47–51.

terhadap ajaran fikih Islam yang diwujudkan dalam lima varian hukum *taklifi* (*al-ahkâm al-khamsah*). *Kedua*, dengan menalar norma ajaran Islam tentang lingkungan hidup dan menganalisis dampak negatifnya, maka perilaku yang dapat merusak lingkungan dalam konteks Kalimantan Selatan adalah: membangun tempat buang air besar di sungai (*toilet*), membuang sampah sembarangan, membangun permukiman di bantaran sungai, serta melakukan eksploitasi hutan dan kegiatan industri pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup. *Ketiga*, untuk memperbaiki lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, peran ulama sangat diperlukan. Ulama dalam menyuarakan/mendakwahkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup akan efektif jika didukung dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan peraturan.⁹

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 11 kabupaten dan 2 kota.¹⁰ Seluruh wilayah kabupaten di Kalimantan Selatan memiliki sungai, hanya kota Banjarbaru yang wilayahnya tidak memiliki sungai. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 49 buah sungai besar,¹¹ ditambah dengan anak-anak sungai yang tidak terhitung jumlahnya dan menjadi pemandangan khas dari geografi provinsi ini. Di Kalimantan Selatan sebagian besar kondisi sungainya tidak lagi steril. Banyaknya bantaran sungai yang diisi dengan

⁹Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup (Perspektif Ulama Kalimantan Selatan)*, 1st ed., Disertasi (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 263.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan* (Jakarta, 2022).

¹¹“Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,” accessed January 3, 2018, <https://kalsel.bps.go.id/statictable/2017/02/07/779/nama-sungai-menurut-kabupaten-kota-2011.html>.

bangunan perumahan, seringkali sampah dan limbah dibuang ke sungai dan banyaknya sungai yang dimatikan sehingga kuantitas sungai menurun drastis, serta adanya aktivitas pertambangan di daerah-daerah Hulu Sungai, berakibat kualitas air sungai semakin memprihatinkan.¹² Karena tingkat kekeruhan air semakin meningkat, maka air sungai tidak lagi bisa dimanfaatkan secara langsung namun harus diolah dulu sedemikian rupa sehingga layak digunakan (terutama untuk diminum) dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian, penurunan kualitas air sungai dipicu pertama kali oleh perlakuan manusia terhadap alam di sekitar sungai seperti melakukan penebangan pepohonan di sepanjang sisi badan sungai yang menyebabkan erosi atau pengikisan badan sungai. Sedangkan penebangan pohon-pohon tersebut dimaksudkan untuk membuka wilayah pemukiman penduduk dan tak urung dijumpai sebagian wilayah pemukiman merambah atau menggunakan sebagian badan sungai. Akibatnya tidak hanya terjadi pendangkalan kedalaman sungai namun juga penyempitan lebar sungai. Bila penyebab utama kerusakan sungai adalah manusia, maka dijumpai keganjilan atau pemandangan yang kontradiktif antara kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kalsel dan keadaan sungai-sungai di sekitar mereka. Hal ini antara lain disebabkan masih terdapat tantangan dalam membuat masyarakat memahami dan mengapresiasi secara utuh tentang pentingnya konservasi sungai, disamping itu, meskipun masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan

¹²Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKLPM) Banjarbaru I Tahun 2006 menyatakan hampir 95% air yang berada di sungai-sungai dan selama ini dikonsumsi oleh masyarakat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. (Lihat Ahmad Barjie B, *Potret Sungai Banjar Kalimantan Selatan*, 1st ed. (Banjarbaru, Kalimantan Selatan: Media Borneo, 2021), 16.)

pemerintah mengenai konservasi sungai, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi sungai masih relatif rendah.¹³ Pola perilaku manusia yang buruk terhadap sungai dapat mempengaruhi kondisi sungai seperti yang terjadi di desa Banua Anyar. Salah satu contohnya adalah penggunaan pakan ikan yang mengandung limbah organ dalam ikan dan ayam, yang menyebabkan sungai tercemar dengan zat minyak. Selain itu, banyak warga yang masih membuang sampah ke sungai meskipun telah disediakan fasilitas pengangkutan sampah setiap hari. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran sungai dan mengganggu ekosistem sungai serta kehidupan flora dan fauna di dalamnya.¹⁴ Demikian juga yang ditemukan pada kondisi Sungai Miai di lingkungan RT 11 dan 12 yang tidak layak atau tidak dapat berfungsi dengan baik karena telah terjadi penyempitan, sedimentasi, dan terjadi pencemaran air yang disebabkan berdirinya bangunan liar di atas sungai, limbah rumah tangga dan jamban keluarga.¹⁵

Lynn T. White di dalam tesisnya menyebutkan bahwa agama dan budaya sebagai akar krisis lingkungan hidup atau ekologi. Sebelumnya, pendekatan yang dominan adalah mencari sebab-sebabnya pada teknologi, kepadatan penduduk, dan unsur-unsur material lainnya. Faktor-faktor material memang penting, tetapi faktor-

¹³Budi Rahmat Hakim and Abdul Hafiz Sairazi, "Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai DI Kota Banjarmasin" 8 (2021): 9–10.

¹⁴Herry Porda Nugroho Putro et al., "Social Interaction of Riverside Communities on River Utilization in Banua Anyar Village," *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (September 21, 2022): 51, <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6363>.

¹⁵Harpani Matnuh, Dian Agus Ruchliyadi, and Dedy Ari Nugroho, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (March 31, 2022): 67, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i1.3905>.

faktor itu sendiri pada gilirannya didorong oleh faktor ideologi, agama, dan budaya. Apa yang dibuat orang berkaitan dengan ekologi mereka, tergantung dari apa yang mereka pikirkan mengenai diri mereka sendiri dalam relasi dengan benda-benda di sekitar mereka. Ekologi manusia, sangat dikondisikan oleh kepercayaan-kepercayaan mengenai hakikat dan tujuan manusia, dengan kata lain, oleh agama.¹⁶

Pemikiran Lynn T. White yang menunjuk kepada agama sebagai biang kerusakan ekologi dipengaruhi oleh pemikiran ekologi calvinisme yang menjelaskan agama Kristen Barat adalah agama yang paling antroposentrik daripada agama-agama lain di dunia ini. Sifat antroposentrik ini diperoleh dari pemahaman bahwa manusia ambil bagian dalam transendensi Allah terhadap alam. Manusia ada di dalam alam, tapi manusia memihak kepada Allah yang mengatasi alam, dan dengan demikian manusia pada hakikatnya terpisah dari alam dan mengatasi alam, meskipun alam dan manusia adalah sama-sama ciptaan. Yang mengandung roh adalah manusia, alam (dalam hal ini hutan, sungai, binatang, gunung) tidak mengandung roh, melainkan benda-benda material biasa.¹⁷ Pemikiran ekologi calvinisme telah menempatkan manusia sebagai subyek yang berhak mengeksploitasi secara bebas terhadap lingkungan di sekitarnya. Akibatnya alam diposisikan sebagai obyek atau alat semata untuk menopang kehidupan manusia. Meskipun White menuduh agama Kristen Barat sebagai penyebab masalah-masalah ekologi, menurut dia, masalah-masalah ini tidak dapat

¹⁶ Emanuel Gerrit Singgih, "Religion and Ecological Destruction" 5, no. 2 (2020): 115.

¹⁷ Singgih, 117.

diselesaikan tanpa atau di luar agama. Karena akar masalah bersifat religius, maka jalan keluarnya juga religius.

Solusi yang ditawarkan oleh Lynn White sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawiy tentang prinsip-prinsip etika lingkungan berdasarkan Islam. Menurutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah karena kemaksiatan dan kerusakan moral manusia. Maka solusi yang paling efektif ternyata tergantung pada moralitas manusia itu sendiri, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, sikap ketidaksewenang-wenangan, dan lain-lain.¹⁸

Masyarakat Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat yang religius dimana kedudukan ulama menempati posisi sentral atau figur yang menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan beragama. Majelis-majelis ta'lim yang tersebar hampir di seluruh pelosok kabupaten serta banyaknya pondok-pondok pesantren nampaknya tidak berbanding lurus dengan kesehatan sungainya. Padahal fikih-fikih yang mereka pelajari (baik di majelis ta'lim atau pun di pondok pesantren) telah mengajarkan tentang pentingnya kebersihan lingkungan, meskipun porsi pembicaraan tentang sungai di dalam fikih-fikih klasik relatif sedikit. Hal ini disebabkan perkembangan fikih Islam bermula di daerah jazirah Arab yang secara geografis minim dengan jumlah sungainya. Oleh karena itu, pada aspek fikih Islam yang menjadi referensi utama di berbagai media pendidikan Islam, terutama yang

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawiy, *al-Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islâm* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 412.

dijumpai di Kalimantan Selatan, belum mengcover secara spesifik tentang pengelolaan sungai.

Di sisi lain, dari sekian perda yang telah disahkan hanya menempatkan isu sungai sebagai bagian kecil dari kebijakan makro pembangunan daerah. Karena itu, peneliti menduga bahwa lemahnya pengelolaan sungai di daerah-daerah tidak terlepas dari lemahnya penerapan perda yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sungai. Ditambah lagi, minimnya perhatian ulama terhadap keberadaan sungai karena referensi kitab-kitab fikih yang diajarkan tidak ada memuat atau sedikit memuat masalah sungai. Di dalam kurikulum pendidikan pun sangat sedikit materi tentang sungai, khususnya pengetahuan-pengetahuan tentang keberadaan sungai-sungai di Kalimantan Selatan, sehingga kesadaran masyarakat tentang eksistensi sungainya pun sangat rendah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Prof. Malkianus Paul Lambut dalam Kongres Sungai III di Banjarmasin tahun 2017 memperingatkan tentang kondisi sungai-sungai di Kalimantan Selatan yang berada dalam situasi mengkhawatirkan bahkan mengancam bagi kehidupan masyarakat. Beliau mengusulkan adanya revitalisasi dan revivalisasi sungai yang dimotori oleh pemerintah daerah kota maupun kabupaten. Revitalisasi sungai dimaksudkan dengan mengembalikan fungsi-fungsi strategis dari sungai yang pernah ada di dalam kehidupan masyarakat pada masa silam sekitar tahun 1960an dan 1970an, sedangkan revivalisasi sungai dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi alami sungai sehingga keberadaannya memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di dalam sungai maupun di sekitar sungai.

Kongres Sungai III yang diselenggarakan di Banjarmasin tersebut menghasilkan maklumat yang disebut Lima Maklumat Banjarmasin, yaitu: *pertama*, mengingat sumber daya air, di kepulauan Indonesia sudah sangat kritis diakibatkan masalah kebijakan, perilaku manusia, perusahaan dan pola pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik sumber daya air dan lingkungan, masalah tersebut perlu diatasi dengan pendekatan budaya, hukum, perbaikan kebijakan, edukasi dasar sistem informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; *kedua*, guna menjamin kelestarian sumber daya air daerah aliran sungai beserta ekosistemnya maka perlu menekan laju deforestasi dengan cara menata kebijakan, mengontrol perizinan dan pengawasan pemanfaatan hutan; *Ketiga*, memastikan sungai sebagai urat nadi peradaban maritim yang dibangun melalui kebijakan, pendidikan, kebudayaan dan mengembangkan strategi untuk mewujudkan ruang ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang berbasis kerakyatan; *keempat*, mengarusutamakan kearifan lokal dalam memperkuat peradaban sungai melalui inisiatif masyarakat dengan penguatan adat sungai sebagai ibu kehidupan, manfaat peningkatan riset aksi terkait pelestarian kemanfaatan lokal; dan *kelima*, mendesak pembentukan badan otoritas sungai atau kementerian sungai, membentuk jejaring gerakan komunitas sungai dan melibatkan peran dunia usaha dan industri guna mempercepat proses pemulihan kualitas, kuantitas, menata sungai dan sumber daya air yang ramah lingkungan.¹⁹

¹⁹“Ini Lima Maklumat Banjarmasin Hasil Kongres Sungai Indonesia III, Nomor 5 Perlu Disegerakan - Banjarmasinpost.Co.Id,” accessed October 2, 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/04/ini-lima-maklumat-banjarmasin-hasil-kongres-sungai-indonesia-iii-nomor-5-perlu-disegerakan>.

Contoh upaya pengelolaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan kearifan lokal, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan pembuatan jamban terapung di dekat pemukiman penduduk. Kebiasaan masyarakat yang berdiam di sepanjang badan sungai tentu sangat sulit dihilangkan seperti kebiasaan MCK di pinggir sungai. Karena itu, mensiasatinya dengan pembuatan jamban terapung. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, adalah satu bentuk kebijakan daerah berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah menyadari bahwa kegiatan masyarakat di tepian sungai atau di bantaran sungai merupakan kebiasaan yang mengakar turun temurun dan sulit untuk diubah atau dihilangkan. Situasi ini memerlukan kiat-kiat yang cerdas agar upaya restorasi sungai tidak terhambat dengan kebiasaan masyarakat lokal.

Bentuk kearifan lokal yang lain justru muncul dari pemahaman masyarakat Banjar tentang larangan membuang air ke tempat yang tergenang atau ke tempat air yang tidak mengalir sebagaimana tuntunan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Tuntunan ini menjadi dasar atas kebiasaan masyarakat Banjar membuang air kecil maupun besar di sungai, karena air sungai itu mengalir. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ajaran Islam tidak mendukung upaya pelestarian sungai. Bila diteliti lebih jauh dan berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, diungkapkan bahwa kualitas air sungai tidak lagi mampu menetralkan racun-racun atau bakteri-bakteri berbahaya karena kadar oksigen yang rendah dan kadar logam

yang tinggi akibat limbah industri, perhotelan dan pertambangan.²⁰ Karena itu, berdasarkan penelitian tersebut, pencemaran air sungai tidak didominasi oleh limbah rumah tangga, melainkan dipicu oleh limbah industri, perhotelan dan pertambangan. Meskipun demikian, peneliti berpendapat bahwa kebiasaan MCK di sungai harus diubah atau pun dialihkan kepada cara MCK yang lebih sehat, sehingga tingkat pencemaran sungai yang ada, tidak lagi diperparah dengan limbah rumah tangga.

Contoh bentuk kearifan lokal dalam hal pemeliharaan sungai merupakan bahan penting untuk mendaur ulang produk fikih lama menjadi sebuah produk fikih yang mampu menjadi solusi pemeliharaan sungai itu sendiri. Muhyar Fanani ketika merumuskan konsep fikih madani menyebutkan bahwa fikih harus dipandang sebagai hukum yang realistis. Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan diyakini bahwa semua pengetahuan dan pemikiran walaupun berbeda tingkat dan keragamannya akan dibatasi oleh lokasi struktur sosial dan proses historisnya.²¹ Karena itu, kehadiran fikih sungai berbasis kearifan lokal adalah bukti dari produk fikih yang bersifat akomodatif terhadap tantangan zaman, terutama dalam konteks upaya masyarakat maupun pemerintah untuk revitalisasi sungai-sungai yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan observasi awal, dijumpai dua keadaan yang berbeda tentang posisi bangunan di daerah aliran sungai. Pada daerah aliran sungai buatan seperti

²⁰ Lihat Siti Hasnah, Mijani Rahman, and Abdur Rahman, "Analisis Tingkat Pencemaran Posfat dan Nitrat Di Beberapa Sub DAS Kalimantan Selatan," *Fish Scientiae* 4, no. 7 (June 16, 2016): 35, <https://doi.org/10.20527/fs.v4i7.1129>.

²¹ Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 303.

anjir, handil dan tatah, seluruh bangunan rumah penduduk tidak berada di bantaran sungai. Namun pada daerah aliran sungai alami seperti di sepanjang sungai Martapura dijumpai bangunan rumah penduduk berada di bantaran sungai tersebut. Bila dihubungkan dengan kaidah *ḥarîm al-nahr*, maka keadaan pertama pada daerah aliran sungai buatan tentu memenuhi kaidah dimaksud. Namun bila dihadapkan pada fakta keberadaan rumah-rumah penduduk di bantaran sungai Martapura maupun pada anak-anak sungainya maka kontradiktif dengan kaidah tersebut. Karena itu, diperlukan pengembangan kaidah *ḥarîm al nahr* yang mampu mengakomodasi keberadaan bangunan rumah di bantaran sungai.

Penelitian ini mencoba menggali bagaimana pemanfaatan sungai yang telah dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dan kajian fikih atas pemanfaatan dimaksud. Karena itu, berdasarkan latar belakang inilah, peneliti akan mengkajinya secara komprehensif dan menuangkannya dalam sebuah disertasi yang berjudul: **Fikih Sungai dan Kearifan Lokal (Studi tentang Pemanfaatan Sungai di Kalimantan Selatan).**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah pemanfaatan sungai yang telah dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dan kajian fikih terhadap pemanfaatan dimaksud.. Permasalahan ini dijawab dengan tema-tema krusial tentang konsep fikih sungai dalam khazanah fikih klasik dan kajian fikih terhadap berbagai bentuk pemanfaatan sungai itu sendiri. Tema-tema krusial ini diungkapkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan sungai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pemanfaatan sungai dimaksud dalam perspektif fikih?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan tema sentral tentang fikih sungai dan kearifan lokal bertujuan:

1. Menilai bentuk kearifan lokal dalam pemanfaatan sungai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.
2. Mengembangkan kaidah fikih pada konteks kemaslahatan berdasarkan pertimbangan kearifan lokal masyarakat Banjar dalam pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan di bidang Akademik
 - a. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Islam terutama di bidang fikih.
 - b. Sebagai telaah awal bagi peneliti berikutnya dalam rangka mengkaji aspek kearifan lokal terhadap pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan.
2. Kemanfaatan bagi Masyarakat
 - a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang aturan hukum pemanfaatan sungai.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentuk gerakan revitalisasi sungai.
3. Kemanfaatan bagi Pemerintah
 - a. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah tentang kajian fikih terhadap pemanfaatan sungai oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan..
 - b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan keberadaan sungai berdasarkan kearifan lokal.

E. Definisi Operasional

Arah dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa batasan istilah pada judul sebagai berikut:

1. Fikih, dalam bahasa Arab berarti pemahaman.²² Istilah ini secara kebahasaan bermakna paham atau kepahaman atas sesuatu. Sedangkan secara terminologi maka mayoritas fukaha memberikan pengertian fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.²³

²²*Al-Fiqh* bisa berasal dari *faqiha-yafqahu* yang perubahan katanya sama dengan '*alima-ya'lamu*, artinya memahami baik secara mendalam maupun secara dangkal. *Al Fiqh* juga bisa berasal dari *faquha-yafqahu* yang perubahan katanya sama dengan *karuma-yakramu*, dengan bentuk seperti ini ia mempunyai arti "fiqih telah menjadi keahlian seseorang." Bila dikatakan *tafaqqaha ar-rajulu tafaqquhan* maka artinya laki-laki tersebut mendapatkan/mempunyai ilmu fikih seperti firman Allah, "*liyatafaqqahuu fif-diin.*" *Mir'atul Ushul*, jilid 1, hlm. 44 dan *at Taudhih li Matn at Tanqih*, jilid I, hlm. 16.

²³Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, 3rd ed., vol. 1 (Damaskus, Syiria: Dar al Fikr, 1975), 16.

2. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.²⁴ Sungai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sungai-sungai besar yang lazim disebut oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan seperti sungai Barito, sungai Martapura dan sungai Negara, kemudian anak-anak sungainya seperti sungai Madang (anak sungai Martapura), dan sungai Punggu (anak sungai Barito). Sungai-sungai besar tersebut masuk ke dalam kategori sungai alami. Disamping sungai-sungai alami, penelitian ini juga mengambil lokasi pada sungai buatan seperti *handil* Rumpiang (Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar) dan *handil* Bahalang (Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala).
3. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gagasan konseptual yang hidup didalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran bermasyarakat dan telah menjadi tradisi-fisik-budaya, dan secara turun temurun menjadi dasar dalam membentuk bangunan dan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan sebuah nilai luhur kebudayaan yang dimiliki masyarakat untuk selalu menghargai alam dan lingkungannya.²⁵ Sedangkan yang dimaksud kearifan lokal dalam penelitian ini adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat muslim di Kalimantan

²⁴Presiden Republik Indonesia and Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang: Sungai," *Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta*, 1991.

²⁵Tari Budayanti Usop, "Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Kalimantan Tengah Yang Berkesinambungan," *Jurnal Prespektif Aarsitektur Vol. 06 No. 01 2011*, 2011, 25–32.

Selatan yang berlangsung sejak lama hingga sekarang dalam pemanfaatan sungai.

4. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.²⁶ Pemanfaatan sungai dimaksudkan proses atau cara memanfaatkan sungai yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kalimantan Selatan yang bertempat tinggal di bantaran sungai.

Beberapa batasan istilah tersebut, maka definisi operasional judul penelitian ini adalah kajian fikih terhadap ragam pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan yang mengandung kearifan lokal menurut masyarakat setempat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Sepengetahuan peneliti, term ‘fikih sungai’ ditemukan dalam buku “Islam dan Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Sukarni. Di dalam buku ini, penulis memaparkan hasil dari konstruksi fikih lingkungan hidup dengan menyebutkan beberapa model pengembangan fikih lingkungan hidup yang bersesuaian dengan sosiografi Kalimantan Selatan, yaitu fikih air, fikih sungai, fikih pemukiman, fikih pengolahan sampah, dan fikih pengelolaan hutan dan tambang. Setiap model fikih ini dijabarkan dengan pendekatan penalaran deduktif-induktif, yaitu konsep operasional dari setiap fikih yang didukung dengan penjelasan atau pun data dari informan yang merupakan ulama lokal dan diyakini memiliki pemahaman yang dalam tentang

²⁶ “Arti Kata Kelola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 28, 2023, <https://kbbi.web.id/kelola>.

kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kalimantan Selatan. Penulis pun di dalam ‘konstruk fikih lingkungan’, terutama di setiap model fikih yang ditawarkan menempatkan peranan otoritas yang berwenang sebagai bagian penting dari konsep operasional fikihnya. Contohnya pada konsep fikih air dijumpai satu sub pembahasan tentang identifikasi pencemaran air yang dilakukan secara modern, yaitu melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penetapan kualitas air. Demikian juga, pada konsep fikih sungai dijumpai tentang kewajiban pemerintah terlibat dalam mengamankan sungai.²⁷

Menurut peneliti, sekuen atau cakupan pembahasan fikih sungai yang diungkapkan pada buku tersebut masih diperlukan pengembangan terutama bila dihadapkan pada keberadaan sungai di Kalimantan Selatan dewasa ini. Sedangkan refleksi kearifan lokal itu sendiri diantaranya dijumpai dari bentuk interaksi masyarakat Muslim Banjar terhadap sungai dan di dalam beberapa peraturan daerah yang memuat aturan hukum tentang upaya revitalisasi sungai. Dengan demikian, rencana penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

2. Konteks penelitian tentang ‘local wisdom’ (kearifan lokal) telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Larasati tentang “Local Wisdom” Dalam Konstruksi Hukum dan Kebijakan Pelayanan Publik

²⁷Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Majelis Pustaka Dan Informasi Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Kalimantan Selatan, 2013).

di Indonesia.²⁸ Menurut Larasati, Memperoleh jasa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus dipandang sebagai hak warga yang sudah seharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yang mengaturnya secara jelas.

Dari penelitian yang dilakukan di tiga wilayah penelitian (Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Sragen), Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Sidoarjo), dan Propinsi Bali (Kabupaten Gianyar), diperoleh fakta adanya konstruksi hukum dan kebijakan pelayanan publik yang bervariasi sehubungan dengan keragaman kondisi sosial budaya dan kebutuhan masyarakat serta social local wisdom di masing- masing wilayah penelitian yang berbeda. Konstruksi hukum dan kebijakan pelayanan publik di tiga wilayah penelitian diselenggarakan dengan pemberian ruang partisipasi kepada warga masyarakat untuk ikut serta menetapkan pengaturan dan kebijakan pelayanan publik. Pemberian ruang partisipasi ini akan mengakomodasi berbagai tuntutan warga masyarakat, yang dengan demikian juga sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi yang berkembang di daerah-daerah, yang pada gilirannya akan memungkinkan terbangunnya komitmen yang terkonstruksi dalam hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan yang kian responsif dan warga masyarakat yang kian bersikap partisiatif.

Hukum dan kebijakan yang terkonstruksi secara interaktif dengan melibatkan partisipasi masyarakat mengisyaratkan kemungkinan

²⁸Endang Larasati, "'Local Wisdom' Dalam Konstruksi Hukum Dan Kebijakan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Public Administration*, 2010.

direalisasikannya model hukum dan kebijakan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak di tingkat kabupaten dan kota. Ke masyarakat Peraturan Daerah yang menetapkan Standar Pelayanan Publik yang tanggap pada tuntutan daerah akan mampu menyelesaikan berbagai problem praktis yang mengatur prosedur, penetapan biaya, waktu dan mekanisme pengaduan dan penetapan fasilitas pelayanan, yang oleh sebab itu perlu dipertimbangkan oleh para pejabat pemerintahan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan.

Hasil penelitian Larasati memberikan penegasan tentang pentingnya sudut pandang kearifan lokal dalam penerbitan regulasi atau aturan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Karena itu, bila dikaitkan dengan rumusan fikih sungai berbasis kearifan lokal, maka asumsi penelitian Larasati mendukung dimungkinkannya perumusan tersebut melalui penggalian kearifan lokal dalam berbagai peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

3. Penelitian tentang “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan” oleh Marhaeni Ria Sombo.²⁹ Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah mengaktualisasikan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi hukum yang ditaati untuk mengatasi perilaku manusia agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan Metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan data primer

²⁹Marhaeni Ria Siombo, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 428–43.

yang didapatkan melalui observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara dilakukan untuk menggali informasi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada masyarakat daerah kantong (enclave) Lore Lindu terdapat prinsip-prinsip perilaku hidup yang dikategorikan ‘kearifan lokal’ atau Indigenous knowledge yang belum diaktualisasikan untuk memperkuat regulasi maupun kebijakan lain dalam mencegah dan meminimalkan kasus pelanggaran terhadap terjadinya kerusakan pada Taman Nasional Lore Lindu. Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan memperkuat daerah penyangga pada Taman Nasional Lore Lindu yang kelak akan mencegah wilayah ini dari bencana alam.

Hasil penelitian ini juga memberikan informasi penting bahwa salahsatu kelemahan implementasi peraturan daerah (perda) adalah bila muatan materi peraturan perundang-undangan setingkat perda tidak mengacu pada kearifan lokal.

4. Penelitian tentang “Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin” yang dilakukan oleh Budi Rahmat Hakim dan dipublikasikan dalam jurnal Hadratul Madaniah Volume 8 tahun 2021. Hasil penelitian ini mengungkapkan 2 hal yaitu:³⁰ pertama, masyarakat Muslim di Kota Banjarmasin telah merespon kebijakan pemerintah dalam pelestarian sungai

³⁰ Hakim and Sairazi, “Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai DI Kota Banjarmasin.”

melalui berbagai kegiatan seperti berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di sepanjang bantaran sungai dan mematuhi peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan ke sungai. Selain itu, terdapat budaya saling mengingatkan di antara anggota masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah mendapat respon positif dari masyarakat, partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan konservasi sungai masih relatif rendah. Kedua, Pemahaman dan persepsi agama memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap konservasi sungai di Kota Banjarmasin. Karena mayoritas penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam, ajaran dan nilai-nilai Islam berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat terhadap lingkungan dan konservasi sungai. Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi agama dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi sungai dan mematuhi peraturan yang melarang pembuangan limbah sembarangan ke sungai. Namun, perlu dicatat juga bahwa terlepas dari pengaruh ajaran agama, masih ada tantangan untuk membuat masyarakat memahami dan menghargai pentingnya konservasi sungai.

Hasil penelitian ini telah memberikan gambaran awal tentang pengelolaan sungai di kota Banjarmasin dan dapat menjadi acuan dalam penelitian berikutnya di kawasan lainnya di Kalimantan Selatan.

5. Penelitian yang berjudul *Changes in the Behavior of the Riverside Community of Banua Anyar Village towards River Management Policies* yang dipublikasi pada jurnal *The Kalimantan Social Studies Journal* Volume ke-4 edisi Oktober 2022 oleh Marlia, Syaharuddin, Muhammad Rezky Noor Handy, Bambang Subiyakto, dan Muhammad Ridha Ilhami.³¹ Pada penelitian ini disimpulkan Kebijakan pemerintah kota Banjarmasin terhadap pengelolaan sungai merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan sungai sesuai fungsinya. Adanya perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sungai merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sungai. Desa Banua Anyar berbatasan langsung dengan sungai Martapura; banyak orang membangun gedung dan tinggal di sekitar tepi sungai. Kehidupan masyarakat tidak lepas dari sungai, sehingga sungai mudah tercemar akibat aktivitas rumah tangga. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sungai menjadi acuan masyarakat untuk dapat mengelola dan melestarikan sungai, sehingga diperlukan adaptasi dan perubahan di masyarakat.
- Adaptasi dan perubahan perilaku yang terjadi pada Masyarakat Tepian Sungai Martapura Desa Banua Anyar terlihat dari perubahan kebiasaan masyarakat saat ini dalam beraktivitas sehari-hari, seperti membuang sampah dan sampah rumah tangga langsung pada tempatnya, menggunakan toilet, dan mengelola sungai dengan menanam tanaman hijau. Pohon di tepi

³¹ Marlia Marlia et al., "Changes in the Behavior of the Riverside Community of Banua Anyar Village towards River Management Policies," *The Kalimantan Social Studies Journal* 4, no. 1 (October 1, 2022): 48–55, <https://doi.org/10.20527/kss.v4i1.5617>.

sungai. Kebiasaan buruk masyarakat yang cepat mencemari sungai, namun lambat laun masyarakat sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Adanya penyesuaian dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang seimbang dan selaras dengan kondisi dan situasi yang ada.

6. Penelitian yang berjudul “Studi Perilaku Masyarakat Bermukim di Sempadan Sungai Sa’dan Kabupaten Toraja Utara” oleh Julianti Paembonan yang dipublikasi oleh Jurnal PBUP Edisi Juni 2021.³² Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Lingkungan dibentuk dari kondisi eksisting dan Konsep Penataan. Hal utama yang membentuk pengetahuan lingkungan adalah kondisi eksisting. Kebijakan Pemerintah dibentuk dari beberapa indikator antara lain Organisasi, regulasi dan Implementasi Kebijakan. Hal utama yang membentuk Kebijakan Pemerintah adalah Regulasi (Peraturan). Kearifan Lokal dibentuk dari Kebiasaan masyarakat yang turun temurun, Kepercayaan masyarakat setempat dan Adanya Tanggung jawab masyarakat setempat. Hal utama yang membentuk Kearifan Lokal adalah Kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Pentingnya masyarakat sempadan Sungai Sa’dan melakukan konservasi sempadan sungai Sa’dan mengindikasikan bahwa masyarakat telah mengerti dan memahami mengenai konsep sempadan sungai, sehingga tanpa paksaan masyarakat mengetahui batasan mengenai hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan di sempadan

³² Julianti Paembonan, Batara Surya, and Syafri Syafri, “Studi Perilaku Masyarakat Bermukim di Sempadan Sungai Sa’dan Kabupaten Toraja Utara,” *Urban and Regional Studies Journal* 3, no. 2 (June 20, 2021): 70–82, <https://doi.org/10.35965/ursj.v3i2.353>.

sungai serta berfokus pada perilaku menjaga kebersihan lingkungan sempadan sungai demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

7. Penelitian yang berjudul *Bonding Social Capital in Social Activities of Urang Banjar in the Martapura Riverbank* ditulis oleh Bambang Subiyakto pada Jurnal *The Innovation of Social Studies Journal* yang diterbitkan pada tahun 2020.³³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sosial ikatan memiliki karakteristik dasar yang melekat pada individu maupun kelompok. Modal sosial ikatan berorientasi pada ikatan hubungan yang diwujudkan dalam kegiatan sosial keluarga, tetangga, dan teman dekat di lingkungan sekitar. Bagi Urang Banjar, modal sosial bonding dimanifestasikan dalam kegiatan sosial yang bersifat gotong royong. Adapun kegiatan gotong royong tersebut antara lain; mengawah, babarasih, batimbuk/manimbuk, dan bahandil. Gotong royong yang dilakukan melalui kegiatan sosial tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan keempat bentuk kegiatan sosial tersebut, Urang Banjar mencerminkan adanya ikatan modal sosial yang sangat dipengaruhi oleh rasa saling percaya. Kepercayaan digunakan sebagai pedoman dalam interaksi sosial.
8. Penelitian yang berjudul *Adaptation of Riverbanks Community to Urban Green Open Space Development* yang ditulis oleh Muhammad Rezky Noor Handy, et al dan dipublikasikan pada Jurnal *The Innovation of Social Studies*

³³ Bambang Subiyakto et al., "Bonding Social Capital in Social Activities of Urang Banjar in the Martapura Riverbank," *The Innovation of Social Studies Journal* 2, no. 1 (September 7, 2020): 17–24, <https://doi.org/10.20527/iis.v2i1.2307>.

Journal tahun 2021. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perubahan zaman membuat masyarakat semakin peka akan hal ini, rusaknya lingkungan terutama sungai yang disebabkan oleh ulah manusia dari kebiasaan buruknya mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang memaksa mereka untuk merubah kebiasaan lama. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di bantaran Sungai Martapura Banjarmasin adalah perubahan dari fungsi tempat tinggal mereka menjadi ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata sungai yang merupakan program Walikota Banjarmasin saat ini. Program perubahan ke ruang terbuka hijau mengajak warga bantaran sungai Martapura untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, dengan penyuluhan dan pelatihan kepada warganya pengelolaan daur ulang sampah yang lebih baik atau mengajak untuk tidak membuang sampah ke sungai lagi, kini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan pengusaha manufaktur juga mengedukasi warga bantaran sungai akan pentingnya fungsi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai destinasi wisata kota Banjarmasin.

9. Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Aktivitas Penghuni Hunian Kumuh Dengan Tingkat Kebersihan Lingkungan Di Bantaran Sungai Siak” oleh Asik Suhendra yang dipublikasi pada Jurnal SPACE tahun 2019.³⁴ Hasil penelitiannya menemukan bahwa bahwa perkembangan ekonomi kota Pekanbaru telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi

³⁴ Asik Suhendra, “Hubungan Antara Aktivitas Penghuni Hunian Kumuh Dengan Tingkat Kebersihan Lingkungan Di Bantaran Sungai Siak,” *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, no. 2 (May 2, 2020): 15–21, <https://doi.org/10.32795/space.v1i2.584>.

lingkungan di sepanjang Sungai Siak. Studi ini juga menyoroti pentingnya perencanaan kota yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di wilayah Sungai Siak. Implikasi potensial dari temuan studi ini untuk perencanaan kota dan pengelolaan lingkungan termasuk pengembangan intervensi dan kebijakan yang ditargetkan untuk meningkatkan kondisi lingkungan, pengelolaan limbah, dan praktik sanitasi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan antara aktivitas penduduk dan kebersihan lingkungan di wilayah Sungai Siak.

10. Penelitian yang berjudul *Social Interaction of Riverside Communities on River Utilization in Banua Anyar Village* oleh Herry Porda Nugroho Putro, et al yang dipublikasikan pada Jurnal *The Innovation of Social Studies Journal* tahun 2022.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sungai di Kelurahan Banua Anyar sebagai tempat interaksi sosial masyarakat bantaran sungai. Interaksi sosial yang tercipta dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat banataran sungai Sungai yang ada dikelurahan banua anyar seakan kehilangan fungsi alaminya, pemanfaatan sungai yang semakin berkurang diakibatkan oleh pergeseran kemajuan dalam bidang penyediaan air bersih maupun masalah yang timbul dalam bentuk pencemaran sungai menjadi salah satu penyebab utamanya. Banyak masyarakat banua anyar beranggapan insteraksi sosial di daerah mereka

³⁵ Herry Porda Nugroho Putro et al., "Social Interaction of Riverside Communities on River Utilization in Banua Anyar Village," *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (September 21, 2022): 46–52, <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6363>.

sangat jarang dapat dihubungkan dengan sungai lagi, hal ini disebabkan aktivitas warganya yang sudah mulai meninggalkan sungai sebagai sumber kehidupan.

11. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Subiyakto dan telah dibukukan dengan judul “Transportasi Perairan Di Kalimantan Selatan Tahun 1950-1970an”. Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2020. Tulisan ini merupakan studi pendahuluan mengenai masalah transportasi perairan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Maksud dari penulisan ini tidak lain mencoba melukiskan suasana transportasi perairan di Kalimantan Selatan selama waktu 1950-1970-an. Sektor transportasi perairan tetap dirasakan dan diakui pentingnya oleh masyarakat dan pemerintah di daerah Kalimantan Selatan. Jalur-jalur perairan dimulai di hulu sungai Tabalong, dan berlanjut melalui selat Laut sampai pantai Salaman nantinya perbatasan dengan daerah Kalimantan Timur, merupakan jalur lalu lintas transportasi perairan yang berkesinambungan di daerah Kalimantan Selatan. Di jalur-jalur itu diselenggarakan oleh masyarakat setempat berupa kegiatan transportasi. Ribuan jumlah sarana transportasi yang digunakan untuk melayari dan mengisi jalur-jalur perairan yang sedikitnya meliputi panjang 2.060 kilometer. Jalur sepanjang ini membentang dari utara ke selatan dan timur dalam bentuk perairan sungai, terusan, dan pantai, yang merupakan wadah kegiatan transportasi perairan rakyat. Perairan ini masih ditambah lagi dengan danau, maka lengkaplah perairan Kalimantan Selatan yang dalam

hubungannya sebagai wadah kegiatan transportasi dikategorikan dalam satu kesatuan bidang yang pengawasan dan pembinaannya di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui DLLASDP daerah Kalimantan Selatan.³⁶ Tulisan memuat satu dari bentuk pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan yaitu sungai sebagai jalur transportasi air.

Dari sekian hasil penelitian tersebut, belum dijumpai kajian fikih tentang pemanfaatan sungai yang merupakan bagian kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, terutama pemanfaatan sungai dalam konteks kekinian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dideskripsikan ke dalam format disertasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teoritis yang memuat tinjauan teoritis tentang Konsep Fikih Lingkungan (Definisi Fikih, Tujuan Pelaksanaan Fikih, Ciri Sosial Kemasyarakatan Dalam Fikih, dan Perhatian Islam Terhadap Lingkungan). Kemudian pada kajian berikutnya tentang Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sungai meliputi pengertian kearifan lokal, sikap dan perilaku. Untuk menjawab

³⁶ Bambang Subiyakto, *Transportasi Perairan Kalimantan Selatan 1950-19670an*, ed. Ersis Warmansyah Abbas, Syaharuddin, and Mutiani, 1st ed. (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2020), 119.

permasalahan penelitian, digunakan kerangka pikiran berupa Teori Ekologi Religius, Hukum Alam, Teori Urf dan Kemaslahatan).

Bab ketiga mengungkapkan metode penelitian yang digunakan, terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data, serta refleksi dan evaluasi atas metode yang dipakai.

Bab keempat mendeskripsikan data penelitian dan analisis data yang diberi judul dengan “Pemanfaatan Sungai Di Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Fikih” yang terdiri atas gambaran lokasi penelitian, ragam pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan dan hukum pemanfaatannya.

Bab kelima merupakan bab penutup terdiri atas simpulan, saran atau pun rekomendasi hasil penelitian.